



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1996**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 26 Juni 1996 yang dibuat oleh kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1952 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-300 tanggal 19 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-089 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor Ib Tahun 1995 tentang Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor 13/P/III/1992-1993 tanggal 12 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1995/1996;

2. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 11 Juli 1996;

3. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 15 Juli 1996;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 21/P/II/1996 - 1997 tanggal 18 Juli 1996 tentang Persetujuan terhadap Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal I

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran :

Pendapatan *Rp. 148.273.985.977,66*

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. R u t i n *Rp. 70.305.992.871,65*

b. Pembangunan *Rp. 64.256.678.376*

Rp. 134.562.671.247,65

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah T.A. 1995/1996

berlebih berjumlah *Rp. 13.711.314. 730,01*

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1995/1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan*Rp. 5.539.708.350*

b. Be1an j a :

- R u t i n : *Rp. 5.539.708.359*

- Pembangunan : Rp.

Rp. 5.539.708.359

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas

Perhitungan berlebih

Sebesar *Rp. NIHIL*

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 18 Desember 1992

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

POEDJONO PRANYOTO